

Status Satwa Liar sebagai Korban dalam Perspektif *Green Victimology* di Indonesia dan Amerika

Maretha Okky Savitri¹, Hartiwiningsih², Riska Andi Fitriono³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail: marethaokkys@student.uns.ac.id¹, hartiwiningsih@staff.uns.ac.id², riskaandi@staff.uns.ac.id³

Article History:

Received: 11 Mei 2026

Revised: 20 September 2026

Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords: Badak Jawa, Ekosentris, Keadilan Spesies, Korban, Viktimologi Hijau.

Abstract: Kasus perburuan liar Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon menjadi momentum berdarah bagi Indonesia dalam menegakkan keadilan ekosentris. Penjatuhan sanksi yang hanya sebatas pidana badan ini menjadi tanda bahwa Indonesia masih tidak memedulikan hilangnya 26 (dua puluh enam) ekor satwa liar yang dinyatakan “critically endangered”. Urgensi dalam perjuangan keadilan bagi voiceless victim, menuntun penelitian ini untuk melakukan studi perbandingan dengan negara Amerika Serikat yang dilandaskan pada metode penelitian hukum normatif. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun Amerika Serikat telah melangkah lebih jauh dengan penerapan restitusi yang harus dibayarkan kepada lembaga konservasi terkait, namun penentuan besarnya restitusi yang hanya sebatas pengakuan rusaknya properti negara menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih belum dapat mengadopsi keadilan spesies sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi status hukum satwa liar yang sejalan dengan paradigma green victimology, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga mengarah pada pemulihan atas kerugian ekologis yang ditimbulkan.

PENDAHULUAN

Selama ini hukum selalu menempatkan manusia dalam posisi tertinggi sehingga manusia merasa diberikan legitimasi dalam tindakan pengeksploitasian alam hingga mengadakan penderitaan entitas non-manusia. Hal ini tercermin dalam kejahatan terhadap satwa liar yang terjadi di Indonesia. Pasalnya pada tahun 2019-2023, telah teridentifikasi 26 (dua puluh enam) ekor badak jawa telah menjadi korban perburuan liar yang terjadi di habitat alami, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Salah satunya tercermin melalui putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl terpidana Sunendi, Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl terpidana Yogi Purwadi, dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl., terpidana Liem Hoo Kwan Wily (Fenomena Ujung Kulon), kesemuanya merupakan 3 dari 13 pelaku pembunuhan liar cula Badak Jawa, yang dihukum dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UU KSDAE).

Ironisnya, putusan tersebut malah mencerminkan dengan jelas bahwa UU KSDAE masih terjebak dalam kerangka antroposentrisme. Walaupun para pelaku telah dijatuhi hukuman, UU

KSDAE masih belum dapat memisahkan konsep “benda” dengan “makhluk hidup” yang merasakan penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Kenyataan bahwa hakim hanya berfokus pada *actus reus* pelaku menyebabkan banyaknya kerugian hukum yang tersingkirkan. Pandangan ini juga berseberangan dengan paradigma viktimologi hijau, yang mengakui bahwa korban dari kejahatan lingkungan tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga termasuk non-manusia.

Pengakuan penderitaan satwa liar sebagai korban tindak pidana perburuan ternyata hanyalah angan-angan bagi pungguk merindukan bulan. Bagaimana tidak, Indonesia pada dasarnya mendefinisikan korban melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perubahannya, Indonesia sebagai “*orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan perluasan makna korban menurut paradigma *green victimology* (Viktimologi hijau). Menurut Stanciu, entitas manapun dapat menjadi korban asalkan mengalami 2 hal dasar, yakni *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Selain itu, Stone menegaskan bahwa ketidakmampuan korban untuk menyuarakan penderitaannya secara verbal tidak menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan keadilan (*ecorights*). Melalui 2 pendapat tersebut, sudah cukup bagi pemerintah untuk menggeser paradigma korban kepada satwa liar guna memperjuangkan pengaturan berlandaskan keadilan hijau.

Disisi negara lain, Amerika Serikat (AS) menunjukkan kejantanannya dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar. Melalui preseden kasus Bengis dan Tree Top, penegak hukum AS berhasil memidanakan para pelaku dan juga menjatuhkan sanksi restitusi. Pemberian restitusi memang bukan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar satwa liar sebagai pihak yang mengalami kerugian ekologis langsung diakui sebagai korban. Kendati demikian, Bierne dalam teori *theriocide* menyatakan, apabila pembunuhan terhadap hewan dipandang sama merugikannya seperti pembunuhan manusia, maka kejahatan ini harus diberi nama guna membuka ruang *remedy* (pemulihan). Dalam tatanan ekologis, beberapa satwa liar berperan sebagai *keystone species* atau spesies kunci. Pembunuhan spesies kunci yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem ini tentu saja bukan hal yang bisa di hiraukan, oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban dalam memberikan produk hukum yang bersifat preventif dan protektif terhadap keberlanjutan ekosistem.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan dalam mengkaji sejauh mana posisi satwa liar sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana dapat memperjuangkan haknya yang selaras dengan *green victimology*. Berangkat dari studi komparasi dengan negara Amerika Serikat, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana pengakuan satwa liar sebagai korban tindak pidana perburuan liar di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif *green victimology*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Selain itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat otoritas, dan bahan hukum sekunder, atau bahan

hukum yang berupa tulisan tentang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Satwa Liar sebagai Korban Tindak Pidana terhadap Satwa Liar dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Indonesia

Pembatasan terminologi korban pada entitas manusia menyebabkan adanya kekosongan pengakuan hak hewan yang harus di hormati bagi satwa yang dilindungi di Indonesia. Konstruksi hukum yang bersifat antroposentris ini semakin nyata apabila dilihat dari bagaimana *mens rea* dapat digunakan sebagai celah bagi terdakwa untuk lolos dari jerat hukum. Dalam beberapa kasus perburuan liar, terkhususnya dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada pandangan bahwa Terdakwa Willy tidak memiliki *mens rea*. Dalam memutus keadilan yang juga berlandaskan pada keadilan lingkungan, Majelis Hakim tidak seharusnya memandang secara sempit makna dari *mens rea*, melainkan juga harus dilihat sebagai kesengajaan dalam rantai perdagangan illegal. Penyempitan makna *mens rea* ini juga menimbulkan tafsir, bahwa penegak hukum di Indonesia masih belum dapat bergerak secara progresif menuju paradigma keadilan lingkungan dan mengabaikan penderitaan yang dialami oleh satwa yang dilindungi tersebut. Dalam kasus perburuan satwa *critically endangered* seperti Badak Jawa, penulis menyoroti kegagalan Majelis Hakim dalam mengadopsi teori *willful blindness*. Dalam kejahatan modern yang bersifat terorganisir dan transional, muncul fenomena dimana pelaku secara sengaja menghindari pengetahuan atas fakta yang dapat membuat dirinya dinggap mengetahui suatu kejahatan. Terdakwa Willy sebagai penghubung (*broker*) perdagangan cula Badak Jawa, pada dasarnya mengetahui bahwa perdagangan ini adalah tindakan yang ilegal menurut undang-undang Indonesia, sehingga statusnya tidak menjadi tameng dalam menghindari tanggung jawab pidana melalui klaim ketiadaan *mens rea*. Walaupun kesalahan ini diperbaiki melalui Putusan Kasasi, namun vonis lepas pada tingkat pertama tidak dapat terbantahkan sebagai kegagalan sistemik yudisial.

Kejanggalan kedua tercermin pada fakta hukum yang dijustifikasi oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl, melalui keterangan Saksi Ujang Acep (selaku pegawai TNUK) yang hanya mampu menguantifikasi kerugian negara hanya sebatas kerusakan kamera *trap*, atau senilai Rp26.999.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu). Angka tersebut nyatanya adalah angka kerugian administratif TNUK akibat dari perburuan liar di TNUK dan bukan kerugian ekosistem atas rusaknya tatanan alam karena kehilangan Badak Jawa yang berstatus "*critically endangered*" merupakan bukti kedua bahwa hukum positif Indonesia masih mengalami kebutaan ekologis. Saksi Ujang Acep, selaku perwakilan TNUK, secara tidak langsung lebih mempedulikan kerusakan kamera trap daripada "menciptakan kembali" spesies badak jawa yang tentu saja tidak dapat diukur dengan nilai rupiah.

Putusan terdakwa selanjutnya juga mencerminkan bahwa hukum positif Indonesia masih belum dilandaskan pada paradigma *green victimology*. Tercermin pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl bahwa Terdakwa Yogi dijatuhi hukuman pidana denda Rp100 jt dengan subsidair 3 bulan, bahwa sistem peradilan masih belum mewujudkan nilai *ecological*

reparation (reparasi ekologis). Menurut Antonio Buti, reparasi (*reparation*) merupakan langkah dari keadilan restoratif. Keadilan tidak lagi dipandang secara retributif (sebatas penghukuman badan bagi pelaku), melainkan secara restoratif yang berfokus pada penyembuhan penderitaan dan perbaikan hubungan yang rusak antara manusia (pelaku) dan satwa yang dilindungi (*victim*).

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dibangun melalui kerangka normatif yang bersifat *lex generalis* dan *lex specialis*. Dalam konteks hukum nasional, *lex generalis* diduduki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yang menduduki *lex specialis*. Dalam upaya pemberantasan perburuan liar, keberadaan UU KSDAHE yang menempati instrumen *lex specialis*, tidak hanya merumuskan larangan yang lebih spesifik, tetapi juga pemberatan instrumen pemidanaan, sehingga menjadi rujukan pertama para penegak hukum dalam mendakwa pelaku perburuan liar.

Dibangun melalui Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE, Indonesia melarang warga negaranya untuk melakukan perburuan hingga perdagangan satwa yang dilindungi, dan apabila kegiatan ini dilanggar maka akan dipidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan kategori denda paling sedikit Rp50 jt dan paling banyak Rp50 miliar. Kendati demikian, kelemahan tercermin dalam perumusan pidana dalam UU KSDAHE yang belum sepenuhnya bergerak menuju paradigma ekosentrisme. Hal ini tercermin dari penyerapan sanksi denda yang masuk sebagai PNPB (Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak), dan bukan sebagai pemulihan ganti rugi atas penderitaan bagi satwa liar. Dimitris Papadopoulos, menyatakan bahwa kerangka normatif yang berkaitan dengan terjadinya kerusakan lingkungan, tidak cukup hanya memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga menimbulkan kewajiban ekologis dan kewajiban untuk pemulihan kerusakan.

Upaya perbaikan atas tindak pidana kejahatan ternyata memang telah diperkenalkan dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990, terutama diatur dalam Pasal 40C ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa korporasi yang melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi beserta dengan habitatnya mendapatkan sanksi tambahan yakni pembayaran ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, biaya rehabilitasi, dan biaya pemeliharaan. Pasal tersebut memang mulai memperkenalkan instrumen reparasi ekologi atas kerusakan yang terjadi karena kejahatan perburuan liar, tetapi instrumen ini hanya dibebankan kepada subjek hukum korporasi. Dalam kasus perburuan liar oleh individu, seperti fenomena Ujung Kulon, para terdakwa hanya dijatuhi pidana denda yang akan berakhir sebagai angka dalam laporan penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, pidana denda yang diberi pilihan untuk dapat digantikan dengan pidana penjara memperburuk implementasi reparasi ekologis yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjahat hijau. Area abu-abu yang terjadi di meja hijau Pengadilan Negeri Pandeglang ini pada akhirnya menyisakan satu pertanyaan: keadilan ini ditujukan untuk siapa?. Hukum haruslah mengemban 3 aspek: keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn. Dalam formulasi normatif kejahatan lingkungan, sudah seharusnya undang-undang kejahatan lingkungan berlandaskan pada keadilan hijau. White memetakan keadilan hijau menjadi 3 ruang lingkup: keadilan lingkungan (*environmental justice*), keadilan spesies (*species justice*), dan keadilan ekologi (*ecological justice*). Keadilan bukan lagi berlandaskan pada “siapa yang dapat menyuarakan penderitaan

mereka?” melainkan harus dilandaskan “*siapa saja yang menderita?”*.”

Kebutaan terhadap keadilan ekologis tercermin pada ketiadaan pengakuan penderitaan satwa yang dilindungi, Badak Jawa, dalam kasus perburuan liar di TNUK. Hal ini memerlukan refleksi yang mendalam serta mengharuskan adanya analisis komparasi hukum internasional, terkhususnya di Amerika Serikat (AS). Keberhasilan Jaksa AS dalam menyuarakan ganti rugi ekologis pada kasus bengis, menjadikan kerangka normatif AS dapat menjadi *role model* bagi Indonesia dalam pergerakan progresif menuju keadilan ekosentrisme.

2. Amerika Serikat

Berbeda dengan Indonesia, AS melakukan upaya pemberantasan kejahatan perburuan liar melalui pengaturan yang berlapis dan didasarkan dengan jenis kejahatannya. Indonesia mensentralisasikan pengaturan normatifnya (*single door policy*) pada UU KSDAHE, sedangkan AS melakukan pemetaan dan pemisahan aturan. Contohnya, *Endangered Species Act of 1973* (ESA 1973) untuk perburuan spesies hampir punah, *The Lacey Act* yang mengatur mengenai perdagangan ilegal hasil perburuan satwa liar, *The Migratory Bird Treaty Act* untuk melindungi burung migrasi, *Marine Mammal Protection Act* untuk melindungi mamalia laut. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki beberapa pengaturan berlapis terkait dengan konservasi dan suaka alam, diantaranya *National Wildlife Refuge System*, guna memastikan keberlangsungan habitat, dan *National Land Acquisition Plan*, perpanjangan dari ESA 1973 Artikel 5 yang mengatur tentang akuisisi lahan untuk perlindungan dan pemulihan habitat satwa yang terancam punah.

Pengaturan berlapis ini mendapatkan pujian dari *World Wildlife Fund*, yang menyebutkan bahwa tingkat kesuksesan ESA 1973 dalam melindungi satwa yang dilindungi berada di angka 99%. Kesuksesan AS dalam melindungi satwanya terbukti dari praktik *delisting* (penghapusan dari daftar spesies terancam punah) pada populasi *bald eagle* atau elang botak dari daftar spesies terancam punah. *Bald eagle* yang sudah masuk dalam daftar spesies terancam punah sejak ESA 1973 di amandemenkan membuat pemerintah Amerika Serikat berhasil dalam meningkatkan populasinya, dan resmi menghapus dari daftar spesies terancam punah pada tahun 2007.

Selain praktik *delisting*, AS juga mengatur *citizen suit*, dimana warga negara dapat menggugat siapa saja yang melanggar ESA 1973, bahkan pemerintah itu sendiri. Dan apabila tuntutan dilayangkan, maka pengadilan berkewajiban untuk menangannya. Kedua praktik tersebut cukup membuktikan bahwa AS secara implisit mulai mengakui bahwa lingkungan, termasuk satwa di dalamnya, memiliki kepentingan hukum yang harus dibela (*legalhood*), meskipun mereka tidak dapat berbicara di pengadilan. Melalui mekanisme *citizen suit*, membuktikan bahwa Amerika Serikat berani untuk di kritik oleh warga negaranya sendiri demi mencapai *check and balances*.

Keberhasilan AS dalam melindungi satwa liarnya terbukti pada praktik restitusi yang terjadi di dalam beberapa kasus, diantaranya adalah *Bengis Case* yang melibatkan Maurice Bengis, David Bengis dan Jeffrey Noll. Bengis, dkk., melakukan eksploitasi ilegal lobster batu (*rock lobster*) dalam jumlah besar dari Pantai Selatan dan Barat, Afrika Selatan, serta mengekspornya ke Amerika Serikat. Bengis, dkk., akhirnya dijatuhi hukuman yang dibangun melalui kolaborasi pengaturan *The Lacey Act* 16 U.S.C. §3372(a)(2)(A) dan U.S.C. 18 §371. Selain itu, Hakim juga memerintahkan Bengis, dkk., untuk membayarkan restitusi sebesar \$29.5 juta¹⁰ kepada pemerintah Afrika Selatan.

Disisi lain, kasus perburuan liar menggunakan praktik restitusi juga terjadi pada kasus penjualan bulu elang botak dan elang emas. Selanjutnya terdapat *Tree Top case* yang melakukan perdagangan ilegal bulu elang botak dan emas. Pemidanaan Sheldon *Tree Top* dibangun atas kejahatan pelanggaran *Bald and Golden Eagle Protection Act*, 16 U.S.C.

§668(a) dan *the Lacey Act*, 16 U.S.C. §§ 3372(a)(1) dan 3373(d)(2). Apabila kasus Bengis terkenal dengan besarnya restitusi yang dijatuhkan pada Terdakwa, *Tree Top case* terkenal dengan perlawanan Terdakwa, terhadap status “korban”, dan pihak mana yang berhak atas restitusi. *Tree Top* dalam pembelaannya berargumen bahwa satwa liar adalah milik alam, dan bukan properti negara, sehingga negara dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk menerima restitusi

Pemberian restitusi dalam kedua kasus tersebut dibangun melalui *Mandatory Victims Restitution Act* (MVRA) dan *the Victim and Witness Protection Act* (VWPA), yakni 18 U.S.C.

§3663A, yang pada pokoknya menjelaskan penetapan restitusi dapat dilakukan apabila kerugian pada korban dapat dibuktikan dengan standar pembuktian *preponderance of the evidence*. Lebih lanjut, hal ini merujuk pada 18 U.S.C. §3663A (c)(1)(A)(ii) yang menyebutkan bahwa pemberian restitusi harus dilakukan terhadap suatu tindak pidana terhadap harta benda. Hal ini juga dibuktikan pada preseden kasus Bengis yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Afrika Selatan memiliki hak atas *rock lobster* yang ditangkap secara ilegal, sehingga para Terdakwa telah melakukan “*pelanggaran terhadap properti*”. Oleh karena itu, Pemerintah Afrika Selatan berhak mendapatkan restitusi;
- (2) Afrika Selatan adalah korban.

Perang paradigma yang terjadi di antara dua kasus ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, AS menganggap bahwa kehilangan satwa liar sama artinya dengan kehilangan properti yang harus diganti rugi oleh pelaku (*offense against property*). Perlawanan terhadap paradigma satwa liar sebagai properti semakin tergambar jelas atas gugatan *Tree Top* yang mengatakan bahwa satwa liar adalah milik alam, oleh karena itu restitusi yang harus dibayarkan *Tree Top* kepada *the National Fish and Wildlife Foundation* adalah tidak sah, karena yayasan tersebut bukanlah korbannya. Sepintas, Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum AS masih bersandar pada paradigma antroposentris ekonomi, dimana restitusi ekologi, yang seharusnya menjadi simbol pengakuan penderitaan satwa liar, beralih menjadi simbol harta benda suatu negara. Melalui aturan *MVRA*, AS memang berhasil membangun sistem ganti rugi atas kejahatan perburuan liar, namun sistem tersebut gagal membedakan antara “nyawa” dan “aset”.

3. Perbandingan Amerika Serikat dan Indonesia: Rekonstruksi Satwa Liar sebagai Korban

Hukum akan menjadi efektif ketika mampu memberikan keadilan yang menyeluruh, baik bagi manusia maupun entitas non-manusia. Pergeseran cara pandang hewan dalam tindak pidana hijau sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban juga harus direalisasikan melalui pengaturan dan penegakan hukum. Dalam penegakan keadilan terhadap korban, pemberian restitusi adalah salah satu bentuk pengakuan yuridis atas penderitaan yang mereka alami. Restitusi dalam hal ini menjadi sangat penting guna memastikan adanya pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Restitusi pada dasarnya tidak boleh dipandang sebagai komodifikasi atas penderitaan satwa liar. Dengan mewajibkan pelaku

membayar biaya pemulihan ekologis, hukum sedang memberikan penegasan bahwa setiap nyawa satwa liar yang hilang meninggalkan hutang ekologis yang tidak dapat dihapuskan hanya dengan jeruji penjara.

Pembunuhan terhadap satwa liar bukan hanya sebatas pembunuhan hewan biasa, melainkan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, secara khusus terdapat beberapa spesies, salah satunya Badak Jawa, memegang peran lebih vital dibandingkan spesies lainnya (*keystone species*). Kejahatan ini bukan hanya menghilangkan 1 individu hewan saja, melainkan juga menimbulkan kerusakan ekologis yang berdampak jangka panjang pada keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, melalui kacamata *theriocide*, penting untuk dilakukan kajian hukum secara mendalam guna memberikan evaluasi dan kritik terkait pembukaan ruang *remedy* sebagai me-regulasi ulang kedudukan satwa liar sebagai korban tindak pidana, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih berkeadilan ekologis yang menekankan pada prinsip keadilan lintas generasi. Berikut tabel perbandingan hukum mengenai bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat merespon re-konstruksi paradigma hukum satwa liar dalam kejahatan perburuan:

Tabel 1. Perbandingan Pola Pidanaan Tindak Pidana terhadap Satwa yang dilindungi di Indonesia dan Amerika Serikat

Dimensi Perbandingan	Indonesia (Kasus Perburuan TNUK)	Amerika Serikat (<i>Bengis & Tree Top Case</i>)
Model Pidanaan	Retributif Murni (fokus pada pidana badan serta pidana denda)	Penggabungan sanksi (antara sanksi penjara badan, denda, dan restitusi)
Dasar Hukum	1. Pasal 40 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d UU KSDAE, Tindak Pidana Perburuan dan perdagangan satwa liar (Sunendi); 2. Pasal 40 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE, Tindak Pidana Perdagangan Satwa liar (Yogi); 3. Pasal 40 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Tindak Pidana turut serta perdagangan satwa liar (Willy).	- <i>The Lacey Act</i> 16 U.S.C. §3372(a)(2)(A) dan U.S.C. 18 §371, Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara ilegal (<i>Bengis Case</i>) - <i>Bald and Golden Eagle Protection Act</i> , 16 U.S.C. §668(a) dan <i>the Lacey Act</i> , 16 U.S.C. §§ 3372(a)(1) dan 3373(d)(2), Tindak Pidana Perdagangan Bulu Elang Botak dan Emas (<i>Tree Top Case</i>)
Pengaturan Restitusi	4. Belum menjangkau subjek hukum orang perseorangan (<i>natuurlijk persoon</i>), hanya mengenal pengenaan restitusi terhadap subjek korporasi (Pasal 40C UU KSDAHE)	- Mandatori apabila merujuk pada aturan MVRA 18 United State Code §3663A (c)(1)(A)(ii) (diberikan restitusi sebab dianggap sebagai properti).
Penentuan Besaran Restitusi	-	- Dapat ditentukan melalui kerugian apa saja yang diterima satwa liar, berapa

		harga pasar satwa liar itu sendiri, atau berdasarkan nilai yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun dalam banyak kasus, penentuan besaran restitusi didasarkan pada harga pasar satwa liar.
Penyerapan Dana	Pada kasus perburuan liar mengenal pidana denda, tetapi pidana ini akan dihitung sebagai PNPB	Penyerapan dana restitusi diberikan kepada organisasi konservasi terkait: - Satwa yang dilindungi secara nasional → U.S Fish and Wildlife Service. - Satwa liar yang dilindungi → hanya di negara bagian dana restitusi masuk ke lembaga negara bagian terkait.

Dalam tabel tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana kejahatan pada satwa liar. AS melalui kasus Bengis dan Tree Top menunjukkan keunggulan sebab dapat menerapkan praktik restitusi yang kemudian disalurkan pada lembaga yang berwenang menangani satwa liar yang menjadi objek tindak pidana. Kendati demikian, seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa AS hanya mampu mengonstruksi mekanisme penagihan melalui logika properti. Hal ini tertera jelas dengan pertimbangan hakim dalam kasus Bengis yang mendasarkan penentuan besaran restitusi melalui harga pasar satwa liar yang membuktikan bahwa AS hanya memandang satwa liar sebagai objek ekonomi dan bukan sebagai entitas yang mengalami penderitaan. Indonesia sebagai negara *megabiodiversity*, tidak tepat apabila mengadopsi instrumen restitusi AS tanpa penyesuaian normatif. Diperlukan Langkah yang lebih progresif yang melampaui paradigma antroposentris dengan mendekatkan pada paradigma keadilan hijau dan keadilan spesies dan berlandaskan pada reparasi ekologis. Dimana restitusi bukan lagi dipandang sebagai ganti rugi atas kerusakan properti negara, melainkan sebagai bentuk pemulihan atas hilangnya hak-hak korban non-manusia atas kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang tidak dapat digantikan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum Indonesia terkait dengan tindak pidana satwa liar masih belum berlandaskan pada paradigma viktimologi hijau (*green victimology*). Walaupun pembaharuan telah dilaksanakan melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE (UU KSDAHE) dan telah memperkenalkan instrumen restitusi, nyatanya norma tersebut masih terbelenggu dalam pembatasan subjek hukum korporasi (Pasal 40C UU KSDAHE). Pembatasan ini berakibat pada tidak maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku orang perseorangan, sebagaimana tercermin dalam kasus perburuan Badak Jawa di TNUK. Disisi lain, Amerika Serikat melalui mekanisme *Mandatory Victims Restitution Act* (MVRA) telah

berhasil menerapkan praktik restitusi terhadap pelaku individu dalam kasus Bengis dan Tree Top. Namun, praktik tersebut masih terbelenggu dalam paradigma satwa liar sebagai aset negara.

Pengakuan atas satwa liar sebagai korban kiranya dapat dimulai dengan perwujudan sanksi pemulihan atas kerugian yang terjadi akibat tindak pidana satwa liar. Terdapat beberapa catatan penting agar hal ini tidak hanya menjadi bualan semata. *Pertama*, perluasan subjek hukum restitusi supaya dapat menjangkau pelaku perorangan dan tidak terbatas pada korporasi. *Kedua*, penerapan doktrin *willful blindness*. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang secara sadar mengabaikan indikasi ilegalitas tidak dapat meloloskan diri, namun tetap didasarkan pada bukti yang kuat. *Ketiga*, pemberlakuan alokasi dana pemulihan ekologis secara spesifik kepada lembaga konservasi terkait. *Keempat*, tetap memperhatikan kemampuan ekonomi terdakwa, dan apabila diperlukan pengadilan dapat mengacu praktik Amerika Serikat terkait jadwal pembayaran restitusi dengan memperhatikan aset terdakwa, pendapatan, dan kebutuhan dasar terdakwa agar restitusi tetap dibayarkan secara adil misalnya melalui cicilan jangka panjang, tanpa menghilangkan kemampuan hidup minimum pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio Buti. "The Notion of Reparations as a Restorative Justice Measure." Dalam *One Country, Two Systems, Three Legal Orders - Perspectives of Evolution*, disunting oleh Jorge Costa Oliveira dan Paulo Cardinal, 191–206. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68572-2_10.
- Christopher D. Stone. *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*. Third edition. Oxford New York: Oxford University Press, 2010.
- Dimitris Papadopoulos, María Puig de la Bellacasa, dan Maddalena Tacchetti, ed. *Ecological Reparation: Repair, Remediation and Resurgence in Social and Environmental Conflict*. Dis-Positions: Troubling Methods and Theory in STS. Bristol: Bristol University Press, 2023.
- Emily Viano. *Victims and Society*. International Study Institute on Victimology. Washington, DC: Visage Press, 1976.
- P.D.M. Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- Rob. D. White. *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*. Bristol: The Policy Press, 2013.
- Ujung Kulon Team. *26 Javan Rhinos Killed by Poachers*. 6 Mei 2025. <https://www.ujungkulon.net/26-javan-rhinos-killed-by-poachers/>.